

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : BPM/SPMI/STD.2.02/01
		Berlaku sejak :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Rev : 1
		Hal : 1 dari 5

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Penelitian Universitas Malikussaleh adalah kriteria tentang sistem penelitian yang berlaku di Universitas Malikussaleh;
- f. Standar Isi Penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
- g. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh; dan
- j. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Penetapan Standar Standar Isi Penelitian

Salah satu misi Universitas Malikussaleh yakni “Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional”. Untuk mencapai misi tersebut maka

Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu sesuai dengan standar isi penelitian yang ditetapkan. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam Standar Isi Penelitian Universitas Malikussaleh. Standar Isi Penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- a. Universitas Malikussaleh 100 % laporan penelitian yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) pada tahun 2024;
- b. Universitas Malikussaleh menetapkan bahwa kedalaman materi penelitian dilakukan dengan melakukan pengujian proposal oleh reviewer internal 2 orang pada tahun 2024.
- c. Universitas Malikussaleh menetapkan luaran penelitian berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 80% pada tahun 2024.

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

Sosialisasi RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pemetaan Isi Penelitian Berdasarkan RIP (Rencana Induk Penelitian).

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

Peningkatan persentase laporan penelitian yang isinya sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi/Jurusan;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.